



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 531 /KPTS/DISDIK/2022

#### TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PADA PERGURUAN TINGGI DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan wawasan guru di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 134 (seratus tiga puluh empat) orang Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa yang mengikuti Pendidikan Strata 1 pada beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa 134 (seratus tiga puluh empat) orang Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa, bantuan beasiswa guru dapat diberikan bagi lulusan terbaik untuk pendidikan menengah lulusan SMA/MA/SMALB/SMK yang telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa yang Mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan Tahun 2022;

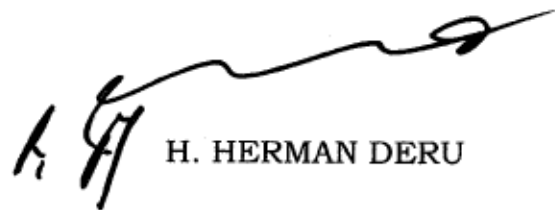
- b. tidak sepenuhnya atau hanya sebagian dipergunakan untuk keperluan perkuliahan; dan/atau
- c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan 1.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan Kode Rekening 5.1.05.05.03.001 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
8. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang di Palembang
9. Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang di Palembang
10. Rektor Universitas Terbuka di Jakarta
11. Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Silampari Lubuklinggau di Lubuklinggau

